

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Telp. (0745) 91319 - 91780

Kode Pos : 37381

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN PROPINSI JAMBI

Nomor : 03 Tahun 2002

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN PROPINSI JAMBI

Membaca : Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Butang Baru Kecamatan Mandiangin Nomor 26/PKK-BB/V/2002 tanggal, 28 April 2002 Tentang Mohon Izin Operasional TK Tunas Harapan.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan Izin Operasional sebagai dasar yang otentik dalam penyelenggaraan kegiatan.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 1989 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1989 Nomor 9).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 12.19).

3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Nomor 3896).

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muara Jambi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3903).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Jambi sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

8. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 0486/II/1992 tentang Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : SRI SAYEKTLA Ma.Pd.
Umur : 37 Tahun
Jabatan : Ketua Tim Penggerak PKK Desa Butang Baru
Alamat : Desa Butang Baru Kecamatan Mandiangin.

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Tunas Harapan.
Alamat : Desa Butang Baru Kec. Mandiangin.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam PP. Nomor 27 Tahun 1989, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN

Ad
Drs. ACHMAD MAHMUD M.Sc
PEMBINA NIP. 430 04 691

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. Camat Mandiangin.
4. Kacabdis Diknas Kec. Mandiangin.